

KEMERDEKAAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MERDEKA¹

(Perspektif Filosofis Spiritual)

Mahendra Putra Kurnia²

Perenungan Awal

Pembicaraan mengenai kemerdekaan Indonesia seolah tak pernah henti seturut dengan bertambahnya usia bangsa ini. Jika sebelum kemerdekaan yang diperbincangkan adalah usaha mencapai kemerdekaan, maka setelah merdeka dalam arti kenegaraan dan menjadi sebuah negara yang memiliki kedaulatan penuh, perbincangan bergeser pada bagaimana mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Tema mempertahankan tampak lebih mudah dijawab karena kecil kemungkinan Indonesia akan kehilangan kemerdekaannya atau terjajah secara fisik seperti jaman kolonial. Perbincangan justru lebih menarik ketika mengangkat tema bagaimana mengisi kemerdekaan secara baik dan benar agar tujuan dari kemerdekaan tercapai.

Tentu saja akan terjadi pro dan kontra serta kontroversi dalam setiap perbincangan terkait mengisi kemerdekaan. Pemahaman mengisi kemerdekaan yang dimaksud disini adalah baik secara laku dan ucapan dari setiap insan Indonesia. Setiap orang memiliki masing-masing persepsi dan cara untuk mengisi kemerdekaan, bergantung pada niat, kesadaran diri, kemampuan, dan mungkin juga kekuasaan yang dimiliki.

Lebih dari pada itu, perbincangan mengisi kemerdekaan ini tidak bisa hanya dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Salah satu aspek atau tema yang menarik untuk diperbincangkan -bahkan merupakan salah satu tema yang akan terus diperbincangkan sepanjang masa- adalah tema di bidang hukum. Hukum memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sebuah negara merdeka, tanpa menafikkan bidang lain, tidak juga berlebihan jika dikatakan hukum yang mengendalikan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan anda bayangkan sendiri jika tidak ada hukum dalam sebuah negara.

Tidaklah *lebay* jika dipersepsikan bahwa hukum merupakan salah satu alat untuk menuju kemerdekaan yang abadi secara duniawi dan ukhrowi. Hukum dengan karakteristiknya diharapkan mampu memberikan rasa keadilan, bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia, menjamin kepastian hukum, mengayomi dan memberikan perlindungan kepada setiap manusia serta

¹ Disampaikan pada Seminar Akademik Refleksi 70 Tahun Pembangunan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka UPBJJ-UT Samarinda pada tanggal 7 Desember 2015.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda.

mencapai tujuan-tujuan hukum lainnya sebagaimana dituliskan dalam berbagai macam teori fungsi dan tujuan hukum yang terdapat dalam literatur ilmu hukum.

Dengan demikian, yang menjadi bahan renungan awal dalam penulisan ini adalah terkait dengan kedudukan hukum dalam sebuah negara (Indonesia) dan implementasinya serta hukum yang dapat membawa kemerdekaan abadi bagi setiap manusia Indonesia.

Kemerdekaan Hukum Indonesia

Berangkat dari renungan awal tersebut, maka pembicaraan dilanjutkan pada kedudukan hukum di Indonesia. Pemahaman mengenai kedudukan ini penting agar dapat diketahui dimana bangsa Indonesia meletakkan hukum secara idealis normatif.

Untuk melihat kedudukan tersebut, maka rujukan pertama kalinya adalah ideology negeri ini, semua orang di Indonesia rasa-rasanya sudah mengetahui bahwa ideology negeri ini adalah Pancasila. Sejak Indonesia merdeka Pancasila dijadikan sebagai falsafah bangsa, ideology negara, dasar negara, sumber dari segala macam sumber hukum yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana relasi dan normatifikasi antara Pancasila dengan hukum?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) ketentuan normatif yang mengedepankan relasi dan normatifikasi antara Pancasila dan hukum. Pertama, mari kita tengok Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kedua, bisa kita rujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara".³

Dari kedua ketentuan normatif tersebut, dapat dipahami bahwa negara Indonesia menempatkan hukum sebagai prinsip bernegara yang dianut. Jimly Asshiddiqie dalam komentarnya atas UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pada dasarnya ketentuan ini semula tidak tercantum dalam pasal, melainkan hanya dalam Penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam penjelasan tersebut terdapat pernyataan bahwa Indonesia menganut paham negara hukum atau *rechstaat*, bukan *machstaat* yang berdasarkan atas kekuasaan belaka.⁴ Dilanjutkan oleh beliau bahwa prinsip negara hukum diletakkan dalam Pasal 1 karena sifatnya yang sangat mendasar dan fundamental serta terkait dengan prinsip kedaulatan atau demokrasi konstitusional yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa doktrin kedaulatan rakyat dan doktrin kedaulatan hukum dipersandingkan dalam satu rangkaian pemikiran, yaitu bahwa di satu pihak

³ Baca juga lima anak kalimat terakhir Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

demokrasi Indonesia itu harus berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), tetapi di pihak lain kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis atau "*demokratische rechstaat*" (*democratic rule of law*).⁵

Pada pemahaman yang lain, Bagir Manan mengemukakan, ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtstaat* dan *the rule of law*) yang mengandung esensi bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*), baik pada kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, ajaran berdasarkan atas hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.⁶

Jadi, negara hukum atau negara berdasarkan hukum ialah negara yang pemerintahan, masyarakat, dan rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan dan menegakkan hukum dengan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁷

Sebagaimana dituliskan sebelumnya, bahwa selain yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, normatifisasi dan relasi antara hukum dan Pancasila juga terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa "Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila".

Berangkat dari pendapat-pendapat dan penjelasan tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa negara Indonesia berikut semua manusia yang ada di dalamnya mendasarkan segala tindak laku kehidupan berbangsa dan bernegara kepada hukum yang berlaku. Disinilah letak kemerdekaan hukum tersebut, bahwa hukum yang berlaku menjadi "panglima" dalam segala aspek kehidupan di negeri ini.

Penegakan Hukum yang Merdeka Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum

Setelah memahami kedudukan hukum di negeri ini, maka kita fokuskan pembicaraan mengenai hukum sebagai salah satu alat untuk "mengisi" kemerdekaan. Namun demikian, perlu disadari bahwa pembicaraan terkait hukum pun sangat luas, hal ini dikarenakan sejatinya hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub-sistem yang saling mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶ Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Penerbit Yapemdo, Bandung, hlm. 27-28.

⁷ *Ibid.* hlm. 28.

Secara sederhananya jika bicara hukum sebagai suatu sistem, akan ditemukan pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum sebagai sub-sistem dari hukum.

Pada dasarnya menarik sekali untuk membicarakan ketiga proses tersebut untuk kemudian dikaitkan dengan kegiatan mengisi kemerdekaan. Akan tetapi, mungkin tidak bisa dituntaskan dalam sebuah tulisan jika membicarakan ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini hanya akan membahas penegakan hukum, mengingat penegakan hukum adalah tema *sexy* yang sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam berbagai forum dan media.

Pemahaman mengenai penegakan hukum dimulai dari pemahaman bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁸

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁹

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.¹⁰

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Baik secara komutatif maupun secara distributif. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum,

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 160-161.

terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *Lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).¹¹

Menarik juga untuk dicermati bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Pada akhirnya, berpijak pada pemahaman tersebut di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa pada dasarnya penegakan hukum ditujukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara negara dan warga negaranya untuk menciptakan kondisi negara yang aman, tenteram dan damai sehingga setiap manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara proporsional dengan baik.

Kemerdekaan penegakan hukum terletak pada bahwa hukum harus ditegakkan secara berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum, serta proporsional dalam setiap kondisi pelanggaran terhadap hukum, artinya proses penegakan hukum harus bebas dari distorsi-distorsi yang dapat mengganggu tercapainya tujuan penegakan hukum itu sendiri. Distorsi yang dimaksud dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Opini Publik Terhadap Kemerdekaan Penegakan Hukum di Indonesia

Berangkat dari pemahaman tentang kedudukan hukum di negeri ini dan pemahaman teoritik tentang penegakan hukum, maka saatnya untuk menengok realitas penegakan hukum di negeri ini. Pada dasarnya, secara umum akan muncul 3 (tiga) jawaban apabila seseorang ditanya pendapatnya mengenai implementasi penegakan hukum di Indonesia. Jawaban tersebut adalah "Baik/Puas", "Buruk/Tidak Puas", dan "Tidak Tahu", yang kemudian ditambahkan beberapa jawaban-jawaban kualitatif lainnya untuk menjelaskan penyebab seseorang menjawab baik, buruk, atau tidak tahu.

Lebih daripada itu, persepsi masing-masing orang tentu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, mengingat pola pikir, tingkat pengetahuan, dan pengalaman hidup masing-masing orang bisa saja berbeda yang mempengaruhi jawaban dari pertanyaan terkait implementasi penegakan hukum.

Untuk itu, mari kita tengok sejenak hasil survey terhadap lembaga penegak hukum berikut personelnnya pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang menyebutkan bahwa berdasarkan jajak pendapat terhadap penegakan hukum 2014, tingkat kepuasan terhadap

¹¹ *Ibid.*, hlm. 161-162.

¹² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5. Dalam bahasa Inggris penegakan hukum sering disebut dengan *Law Enforcement*.

kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman relatif masih rendah. Untuk kejaksaan, misalnya, hanya 29,5 persen responden yang menyatakan puas. Hanya KPK yang diapresiasi tinggi dengan level kepuasan terhadap kinerja mencapai 72,2 persen. Akibatnya, sebagian besar responden (67 persen) menilai kinerja penegak hukum sepanjang 2014 belum berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat.¹³

Dilanjutkan dari sumber yang sama, Dibandingkan pada tahun 2013, kinerja aparat penegak hukum sepanjang 2014 bahkan terindikasi cenderung memburuk pada beberapa hal. Ombudsman RI mencatat, laporan pengaduan masyarakat terhadap kepolisian meningkat 17 persen, dari 668 pada 2013 menjadi 778 pada 2014. Kepolisian menjadi institusi yang terbanyak dilaporkan setelah pemerintah daerah (pemda). Materi yang dilaporkan bermacam-macam, mulai dari buruknya pelayanan, keberpihakan penanganan perkara, proses penyidikan yang berbelit-belit, hingga arogansi personel kepolisian. Dari semuanya, yang paling banyak adalah pengaduan terkait proses yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.¹⁴

Banyak faktor yang membuat kinerja institusi belum maksimal. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mencatat beberapa faktor penyebab krisis kepercayaan terhadap Polri. Faktor-faktor tersebut antara lain lemahnya pengawasan atau kontrol dari atasan, adanya target ambisius dari atasan, dan tidak ada tolok ukur yang jelas dalam rotasi tugas. Selain itu, ketiadaan sanksi pemecatan pada perwira tinggi bermasalah, gaya hidup hedonis makin membudaya di kepolisian, dan kekayaan elite-elite Polri dibiarkan tak terkendali. Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, mengatakan, kinerja penegak hukum yang buruk akan memengaruhi Indeks Negara Hukum Indonesia. Sebab, kinerja penegak hukum masuk dalam prinsip akses terhadap Keadilan dan prinsip pemenuhan HAM dalam indeks negara hukum.¹⁵

Memperhatikan hasil survey dan beberapa pendapat tersebut, cukuplah untuk mengatakan bahwa realita implementasi penegakan hukum di Indonesia tidak seindah teori dan normanya. Walaupun tentu saja, hal ini juga masih bisa diperdebatkan, mengingat hasil survey tersebut tidak bisa mewakili satu persatu 200 jutaan penduduk Indonesia. Lagi pula, patut dicatat bahwa tidak semua penegak hukum seperti yang dicontohkan dalam survey dan pendapat di atas, masih banyak juga lembaga penegak hukum berikut personelnnya yang memiliki idealitas dan integritas tinggi terhadap penegakan hukum yang baik dan benar.

Walaupun demikian, apapun pembelaan terhadap situasi lembaga dan aparat penegak hukum, tetap saja citra negatif melekat pada situasi penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat memandang penegakan hukum di Indonesia masih belum maksimal.

¹³ <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/07/16243551/Mendamba.Penegak.Hukum.yang.Dicintai.Rakyat>, diakses
Senin 30 November 2015 jam 15.00 Wita.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Penegakan Hukum yang Terjajah

Baiklah, kita coba ikuti persepsi masyarakat yang memberikan penilaian buruk kepada implementasi penegakan hukum di Indonesia, karena bagaimanapun juga, sesuatu yang buruk/negatif harus diubah menjadi baik/positif. Untuk itu marilah kita tengok penyebab penegakan hukum di Indonesia mendapatkan citra buruk/negatif dari masyarakat.

Akan tetapi, sebelumnya tidak berlebihan jika kondisi implementasi penegakan hukum di Indonesia dikatakan sebagai penegakan hukum yang terjajah, penegakan hukum yang belum merdeka sepenuhnya, penegakan hukum yang masih terbelenggu dengan hal-hal kontraproduktif yang justru melemahkan kekuatan penegakan hukum itu sendiri. Dalam beberapa kesempatan justru lebih parah, para penjajah penegakan hukum adalah para penegak hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai terjajahnya penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum. Soerjono Soekanto dengan sangat baik memberikan pemahaman bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Sudah banyak dijelaskan dalam berbagai literature dan artikel dalam berbagai media ilmiah ataupun media massa terkait teori milik Soerjono Soekanto tersebut, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi keberadaan teori legendaris tersebut. Fokus pembicaraan diarahkan pada pencarian faktor yang paling dominan dari kelima faktor tersebut yang menyebabkan implementasi penegakan hukum menjadi terjajah.

Berdasarkan logika dan realitas yang ada, tidak salah jika kita masukkan faktor nomor 2 (dua-penegak hukum) dan nomor 4 (empat-masyarakat) sebagai faktor yang paling dominan mempengaruhi penegakan hukum, sebut kedua kedua faktor tersebut sebagai faktor "manusia". Mengapa faktor "manusia" dipilih sebagai faktor yang dominan?, sederhana sekali logika yang dipakai, faktor nomor 1 (satu-hukumnya sendiri), 3 (tiga-sarana), dan 5 (lima-kebudayaan) adalah

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

faktor yang dihasilkan atau diusahakan oleh manusia. Baik buruknya kualitas dan kuantitas ketiga faktor tersebut sangat ditentukan dari baik buruknya manusia yang menghasilkan atau mengusahakan adanya ketiga faktor tersebut. Semakin baik kualitas manusia semakin baik pula kualitas hukum dan budaya yang dihasilkan serta kualitas sarana yang diusahakan, demikian juga sebaliknya.

Secara realitas, faktor "manusia" ini juga berbanding lurus dengan hasil survey, bahwa yang dikeluhkan oleh masyarakat kebanyakan adalah perilaku oknum penegak hukum yang justru menciderai semangat penegakan hukum. Sebagai tambahan realita, bukan hanya oknum penegak hukum saja yang perlu disoroti, justru terkadang masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum yang ikut menyumbang "kebobrokan" dalam implementasi penegakan hukum, contoh sederhana, ketika terjadi razia lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terkadang oknum masyarakat yang "mendahului" untuk menggunakan "jalur damai" dalam rangka menghindari tilang yang merupakan bagian dari penegakan hukum.

Pada akhirnya, tepat jika disebut bahwa faktor "manusia" inilah yang menyebabkan implementasi penegakan hukum di Indonesia terjajah, manusia itu sendiri yang merusak kesucian penegakan hukum. Sehingga tidak salah juga jika ingin implementasi penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik, yang harus "direparasi" adalah manusianya.

Jalan Spiritual Untuk Mewujudkan Kemerdekaan Penegakan Hukum

Menyambung dari pembicaraan pada paragraph sebelumnya, dipahami bahwa yang harus "direparasi" adalah faktor manusia dalam rangkaian proses implementasi penegakan hukum. Mungkin sudah banyak juga tulisan, saran, atau pendapat yang menyebutkan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka memperbaiki kualitas penegak hukum dan juga masyarakat dalam ber hukum. Tidak kurang setiap ahli bahkan masyarakat pada umumnya turut memberikan pandangannya tentang bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja dari para penegak hukum. Sosialisasi atau penyuluhan atau program masyarakat sadar hukum pun juga tak kurang-kurang sering dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan ataupun elemen masyarakat. Akan tetapi masih saja hasil survey menempatkan implementasi penegakan hukum di Indonesia sebagai situasi yang tidak/belum memuaskan.

Oleh karena itu, perlu dicari formulasi canggih untuk memutarbalikkan keadaan dari penegakan hukum yang tidak memuaskan menjadi implementasi penegakan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, berkepastian hukum, berintegritas tinggi, dan dapat memberikan perlindungan hak kepada setiap manusia Indonesia secara proporsional.

Sebelum membahas formulasinya, maka perlu ditegaskan sekali lagi bahwa dalam situasi ini yang perlu "direparasi" adalah manusianya, sehingga formulasi ini ditujukan kepada manusia-

manusia yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi penegakan hukum di Indonesia, secara spesifik adalah para aparat penegak hukum yang saat ini sedang bertugas dan masyarakat umum sebagai bagian dari implementasi penegakan hukum yang mungkin nantinya juga berpotensi bertindak sebagai aparat penegak hukum.

Lalu formulasi canggih apa yang bisa ditempuh dalam rangka "mereparasi" manusia tersebut?. Sebagaimana ditulis sebelumnya, sudah banyak cara dilakukan untuk memperbaiki kinerja dari lembaga penegak hukum berikut personil di dalamnya, tidak kurang setiap lembaga penegak hukum memiliki standar prosedur pelaksanaan penegakan hukum, setiap tahun selalu diadakan pembinaan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum, pembinaan mental menjadi program tahunan setiap lembaga, pengaturan kode etik pun juga semakin diperketat, tidak boleh ini tidak boleh itu, harus begini harus begitu, dan banyak lagi larangan dan kewajiban yang diberikan kepada setiap aparat penegak hukum. Pun demikian dengan keberadaan masyarakat, upaya-upaya untuk membuat masyarakat menjadi sadar hukum juga sudah sangat banyak, namun tak kunjung memenuhi ekspektasi masyarakat. Lalu bagaimana cara "mereparasinya"?, pertanyaan yang tidak mudah dijawab, namun harus terus dipikirkan dan diupayakan untuk mencari jawabannya.

Sebelum bicara soal cara reparasi, tentu saja perlu dicari mana bagian yang rusak sehingga perlu direparasi. Menarik untuk disimak pemahaman bahwa dalam diri setiap manusia terdapat situasi yang baik dan buruk, setiap manusia diberikan karunia berupa akal pikiran, hawa nafsu, dan hati nurani. Ketiga hal itulah yang akan menentukan bagaimana seorang manusia tersebut bersikap. Ketika hawa nafsu negatif mengalahkan akal dan pikiran serta hati nuraninya, sudah dapat ditebak apa yang bakal terjadi, nilai-nilai luhur hukum, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesusilaan, bahkan nilai-nilai agama pun akan ditabrak begitu saja. Inilah penyebab utama dari buruknya implementasi penegakan hukum di Indonesia. Oknum aparat penegak hukum dan oknum masyarakat sudah kehilangan akal pikiran dan hati nurani sehingga lebih menuruti godaan hawa nafsu yang pada ujungnya membuat penegakan hukum itu menjadi hilang nilai-nilai sakralitasnya.

Seturut dengan pemahaman tersebut, menarik untuk disimak pendapat berikut ini:¹⁷

"Penegakan Hukum yang tidak didasarkan oleh nilai-nilai luhur keadilan hukum, akan tetapi didasarkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat dari pihak-pihak terkait dengan menjadikan hukum sebagai komoditi harus diakhiri atau diamputasi. Pihak yang menjadi pendorong utama terjadinya jual beli hukum justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sungguh memilukan, aparat penegak hukum telah melupakan eksistensi dirinya sebagai tulang punggung penegakan dan perwujudan tujuan hukum (guna mewujudkan:keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) serta terlebih lagi sebagai umat beragama. Kehidupan mereka telah dirasuki oleh hawa nafsu dunia dan setan yang hanya mengejar kepentingan material duniawi.

¹⁷ Ahkam Jayadi, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum; Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 133.

Naluri iman dengan sifatnya (siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah) tentu saja sulit difungsikan oleh karena diri dan kedirian aparat penegak hukum telah diselimuti oleh hawa, nafsu, dunia, setan yang mengakibatkan pintu pancaran nuraninya telah tertutup. Aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat pemilik bangsa dan negara ini semakin kehilangan nilai-nilai keimanannya. Keimanan kini menjadi konsep mati sebagaimana hanya dikenal di dalam berbagai literatur. Padahal, seorang manusia yang dipersenjatai dengan iman adalah manusia yang dalam kata-kata Al-Quran, telah berpegangan pada pegangan yang kukuh yang tak pernah putus (dua pusaka abadi, Al-Quran dan sunnah).

Menilik pendapat tersebut, sah jika dikatakan bahwa memang penyebab dari terjajahnya penegakan hukum di Indonesia karena lemahnya iman dari aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga penjajahan terhadap implementasi penegakan hukum semakin merajalela. Ketika iman lemah, maka pembinaan dan pembenahan model apapun tidak akan bisa masuk ke relung hati manusia, ketika iman lemah, maka perbedaan halal-haram, baik-buruk, syukur-ingkar, berkah-tidak-berkah, pahala-dosa menjadi lebih tipis dari kabut sekalipun. Dengan demikian, untuk mewujudkan kemerdekaan penegakan hukum di negara Indonesia merdeka, bagian yang harus "direparasi" adalah bagian iman manusia Indonesia.

Lalu bagaimana cara "mereparasi" iman?, sebagai negara beragama, caranya hanya satu, yaitu dengan jalan spiritual, tidak ada jalan lain lagi, keimanan merupakan suatu hal yang sakral, menyangkut hubungan antara manusia, agama, dan Tuhannya. Masalah keimanan bukan masalah yang bisa dengan mudah dipecahkan hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah keimanan adalah bagian dari keberadaan agama dan Tuhan sang pencipta manusia. Simak pendapat ini "untuk itu hanya nilai-nilai ajaran agama yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya".¹⁸

Ya, persoalan keimanan hanya dapat di atasi dengan agama saja, perbaikan keimanan tidak bisa hanya mengandalkan kehebatan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi semata, lalu bagaimana cara memperbaiki iman?, pada dasarnya secara teoritis mudah untuk memperbaiki atau meningkatkan keimanan seseorang, namun mungkin dalam implementasinya perlu perjuangan yang luar biasa, cara memperbaiki atau meningkatkan keimanan adalah dengan "mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan", itu saja caranya, mudah sekali bukan?.

Memang tampak terdengar mudah dan mungkin sebagian orang akan mencibir "*kalo cuman gitu sih gw juga tau*". Namun demikian, memang itulah cara memperbaiki keimanan seseorang, apakah ada cara lain lagi?. Sulit untuk menemukan cara selain itu dan tidak mudah juga untuk mempraktekkan cara itu. Lagi-lagi harus ditekankan bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki keimanan seseorang adalah melalui jalur spiritualitas. Konkritnya adalah dengan mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan, lebih konkrit lagi adalah dengan beribadah secara

¹⁸ *Ibid.* hlm. 76.

benar dan hindarkan diri dari hal-hal yang berakibat dosa. Misalnya bagi umat muslim sholatlah secara benar, bagi non-muslim beribadahlah sesuai dengan ajaran. Hal ini dikarenakan beribadah secara benar dapat menghindarkan manusia dari perbuatan yang tercela dan sia-sia.

Beribadah secara benar adalah syarat mutlak, karena jika kita melihat fakta banyak penjahat-penjahat yang pada dasarnya juga beribadah, tetapi masih juga melakukan pencideraan terhadap kemurniaan penegakan hukum. Hal itu terjadi karena ibadahnya yang belum benar.

Peningkatan keimanan dengan jalan spiritualitas ini ditujukan kepada segenap manusia Indonesia tanpa terkecuali jika memang benar-benar menginginkan kemerdekaan hukum dan juga penegakan hukum yang benar-benar merdeka. Diharapkan dengan keimanan yang baik maka para penegak hukum dapat menjalankan penegakan hukum yang merdeka sesuai dengan nilai-nilai luhur penegakan hukum itu sendiri dan berdasarkan prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bekerja sesuai fakta yang sebenar-benarnya, menyatakan salah bagi yang salah dan menyuarakan kebenaran yang hakiki. Ahkam Jayadi menyebutkan bahwa "aparatus penegak hukum haruslah memahami betul diri dan kediriannya. Hakekat dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sebab hanya dengan memahami diri dan kediriannya dia juga memahami Tuhannya. Dengan pemahaman yang paripurna tersebut, dengan sendirinya akan melahirkan aparat penegak hukum yang amanah, jujur, dan bekerja dengan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya."¹⁹

Pun demikian dengan masyarakat pada umumnya, keimanan yang bagus akan membuat masyarakat untuk tidak berbuat yang justru ikut berkontribusi pada hancurnya penegakan hukum itu sendiri. Sungguh damai jika masyarakat yang memang berbuat salah dengan besar hati mengakui kesalahannya dan bersedia menerima konsekuensinya dengan ikhlas, tidak malah mencari jalan pintas yang sekali lagi justru merusak keluhuran penegakan hukum.

Renungan Akhir

Pada akhirnya sampailah pada perenungan yang mungkin patut untuk dipikirkan oleh segenap manusia di negeri ini, termasuk penulis, renungan tersebut adalah "apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berkontribusi positif terhadap keluhuran penegakan hukum atau justru berlaku sebaliknya?".

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

Daftar Pustaka

Literatur

- Ahkam Jayadi, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum; Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Press, Yogyakarta.
- Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Penerbit Yapemdo, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Artikel Website

- <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/07/16243551/Mendamba.Penegak.Hukum.yang.Dicintai.Rakyat>